



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2004 SERI B NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan Ketenagalistrikan dan dalam pemberian Izin Inti Listrik dan Distribusi Lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke jaringan transmisi (grid) nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGELOLAAN  
KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas/Instansi yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menangani sektor/bidang/kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menangani sektor/bidang/kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
10. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.

11. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum di bidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
12. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta penunjang tenaga listrik.
13. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
14. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
15. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
16. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya yang menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
17. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
18. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
19. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
20. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
21. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
22. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin, usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
23. Ganti kerugian Hak Atas Tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
24. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
25. Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan fungsional yang mengawasi tentang sistem ketenagalistrikan.

## **BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan, yang meliputi pemberian izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota yang tidak terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan kegiatan:
  - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, menetapkan keadaan memaksa, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.

- b. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya.
  - c. Membangun ketenagalistrikan masyarakat untuk membantu kelompok tidak mampu, di daerah belum berkembang, di daerah terpencil, dan di pedesaan.
  - d. Mengangkat Inspektur ketenagalistrikan;
  - e. Dalam hal tertentu memberikan fasilitas berupa syarat-syarat teknis untuk dapat diterbitkannya izin usaha Inti listrik dan penunjang tenaga listrik oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pelaku Usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **BAB III PENGELOLAAN**

#### **Bagian Pertama Inventarisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tatacara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan Perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tatacara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan**

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi:
  - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
  - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
  - c. Menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
  - d. Pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan;

- e. Pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### **Bagian Keempat Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah**

##### **Pasal 6**

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RUKD mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pada wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan RUKD.

#### **Bagian Kelima Pemanfaatan**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan Tenaga Listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **Bagian Keenam Pengusahaan dan Perizinan**

##### **Pasal 8**

Pelaku Usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan adalah:

- a. Perseorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Swasta;
- f. Instansi Pemerintah;
- g. Perusahaan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap usaha ketenagalistrikan harus mendapatkan izin.
- (2) Bentuk izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
  - a. Izin Operasi;
  - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a Pasal ini adalah izin untuk pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada Daerah Lintas Kabupaten/Kota.